



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 2.1 TAHUN 2009
T E N T A N G
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DISNAKKAN adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Seksi-seksi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi Penerapan dan Pengembangan teknologi Peternakan;
 - 2) Seksi Bina Usaha dan kesehatan Hewan; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - b. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Perikanan;
 - 2) Seksi usaha dan Pengawasan perikanan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengolahan, Pemasaran Peternakan;
 - 2) Seksi Pengolahan, Pemasaran Perikanan;
 - 3) Seksi Informasi dan Teknologi.

- d. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, membawahkan :
- 1) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Lahan Peternakan, dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Lahan dan air Perikanan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang peternakan dan perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, perikanan, bina usaha peternakan dan perikanan, serta kesehatan hewan dan ikan
- e. melaksanakan pembinaan teknis dibidang peternakan dan perikanan;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Peternakan dan Perikanan;

- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja DISNAKKAN; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
- d. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja perencanaan dan pelaporan;
- b. mengumpulkan, menyajikan data dan informasi serta pengujian data statistik;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. menindaklanjuti hasil pengawasan pelaksanaan program;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan;
- f. menindaklanjuti hasil pengawasan pelaksanaan program;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Peternakan

Pasal 9

Bidang Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan produksi ternak, pembinaan nutrisi dan makanan ternak, penyebaran dan pengembangan ternak.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang produksi peternakan, nutrisi dan makanan ternak, serta pengembangan dan penyebaran ternak;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan produksi peternakan, nutrisi dan makanan ternak, serta pengembangan dan penyebaran ternak;

- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan produksi peternakan, pembinaan nutrisi dan makanan ternak, serta pengembangan dan penyebaran ternak;
- d. pengendalian dan evaluasi peningkatan produksi peternakan, pembinaan nutrisi dan makanan ternak, serta pengembangan dan penyebaran ternak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Peternakan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja di bidang produksi peternakan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan produksi peternakan;
 - d. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan pembibitan ternak;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan terhadap pelaksanaan inseminasi buatan (IB), registrasi hasil IB, pengadaan mani beku dan plasma nutfah;
 - f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengeluaran ternak bibit;
 - g. melaksanakan pemantauan, inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dan pengadaan paket IB sapi ras unggul;
 - h. melaksanakan pengujian populasi dasar ternak seleksi, registrasi ternak bibit dan identifikasi ternak bibit;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis kastrasi (kebiri) ternak non bibit serta pengembangan mutu dan seleksi ternak;
 - j. melaksanakan survey, pengkajian dan penerapan teknologi IB;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi peternakan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Bina Usaha dan Kesehatan hewan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja di bidang bina usaha dan kesehatan hewan;
 - b. pengadaan dan menyediakan obat hewan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pendistribusian farmasifik biologis;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan masyarakat Veteriner;
 - f. melaksanakan pengawasan kegiatan lalu lintas hewan;

- g. melaksanakan pengawasan higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
 - h. pengembangan permodalan usaha peternakan;
 - i. pemberian izin usaha peternakan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja bidang sarana dan prasarana peternakan;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan;
 - c. menyusun rencana penyaluran alat dan mesin peternakan;
 - d. melaksanakan pengawasan produksi peredaran penggunaan alat dan mesin peternakan;
 - e. melakukan penerapan kebijakan penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan pengujian teknologi pengembangan peternakan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Perikanan

Pasal 12

Bidang Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan produksi perikanan, pembinaan sumberdaya hayati perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang produksi, pengembangan budidaya dan pelestarian sumberdaya, serta sarana dan prasarana perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam produksi perikanan, pembinaan budidaya dan pelestarian sumberdaya, serta sarana dan prasarana perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam produksi perikanan, pembinaan budidaya dan pelestarian sumberdaya, serta sarana dan prasarana perikanan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, pembinaan budidaya dan pelestarian sumberdaya, serta sarana dan prasarana perikanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Perikanan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pengembangan perikanan budidaya;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan perikanan budidaya;
 - c. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kebijakan pengembangan perikanan budidaya;
 - d. menyusun rencana kebutuhan sarana budidaya ikan perairan umum dan air tawar;
 - e. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi bidang budidaya ikan perairan umum dan air tawar;
 - f. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu produksi perikanan;
 - g. melaksanakan pembinaan pengembangan budidaya perikanan perairan umum dan air tawar serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang perikanan budidaya;
 - h. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta pengawasan mutu sumberdaya ikan;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis penangkapan ikan di perairan umum dan bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Usaha dan Pengawasan Perikanan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja di bidang usaha dan pengawasan perikanan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis usaha dan pengawasan perikanan;
 - c. memberikan perizinan usaha perikanan;
 - d. melaksanakan pengebdalian penyebaran obat-obat ikan;
 - e. melaksanakan pengawasan peredaran mutu benih dan memberikan bimbingan produksi benih ikan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan teknis di bidang perikanan;
 - g. melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
 - h. melaksanakan penyebaran dan pengembangan serta distribusi ikan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja bidang sarana dan prasarana perikanan;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perikanan;
 - c. menyusun rencana penyaluran alat dan mesin perikanan;
 - d. melaksanakan pengawasan produksi peredaran penggunaan alat dan mesin perikanan;
 - e. melakukan penerapan kebijakan penggunaan alat dan mesin perikanan;
 - f. melaksanakan pengujian teknologi pengembangan perikanan;
 - g. melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
 - h. menyediakan data statistik perikanan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 15

Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengolahan dan pemasaran peternakan dan perikanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pengolahan dan pemasaran;
- b. melaksanakan pembinaan manajemen pemasaran ternak dan perikanan;
- c. melaksanakan pengawasan peredaran mutasi ternak dan ikan;
- d. melaksanakan penyuluhan, pemasaran peternakan dan perikanan;
- e. melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan pengolahan dan pemasaran peternakan;
 - b. Mengembangkan pasar hewan;
 - c. Bekerja sama lintas daerah dalam hal pemasaran hewan;

- d. Mengendalikan dan pengawasan pemasaran hasil ternak;
 - e. Melaksanakan kebijakan, distribusi, promosi hasil peternakan;
 - f. Menyediakan data statistik pemasaran peternakan,
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pengolahan dan pemasaran perikanan;
 - b. mengembangkan dan mengawasi pasar ikan;
 - c. bekerja sama lintas daerah dalam hal pemasaran perikanan;
 - d. melaksanakan pengawasan hasil perikanan;
 - e. melaksanakan kebijakan, distribusi, promosi hasil perikanan;
 - f. menyediakan data statistik hasil dan pemasaran perikanan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Informasi dan Teknologi, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pengembangan teknologi peternakan dan perikanan;
 - b. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi peternakan dan perikanan;
 - c. melaksanakan penyebaran dan pengembangan peternakan, perikanan dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. menyiapkan bahan petunjuk teknis metode dan prosedur pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan tenaga kerja peternakan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
 - g. melaksanakan pemantauan dan penyebaran informasi pasar dan promosi produk hasil peternakan dan perikanan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Lahan dan Air

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan lahan dan air.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengelolaan Lahan dan Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pengelolaan lahan dan air;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan peternakan serta pemanfaatan sumber daya lahan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pengelolaan lahan dan air;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lahan dan air;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang penerapan dan pengembangan teknologi peternakan dan perikanan;
- b. menyelenggarakan pengujian penerapan dan pengembangan teknologi peternakan dan perikanan;
- c. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penerapan dan pengembangan teknologi peternakan dan perikanan;
- d. melaksanakan uji lapangan teknologi pembenihan ikan dan pembibitan ternak serta penyebaran teknologinya;
- e. melakukan kajian terap teknologi hasil peternakan dan perikanan;
- f. melaksanakan penyebaran dan pengembangan peternakan serta pemanfaatan teknologi;
- g. melaksanakan pembinaan manajemen usaha peternakan dan perikanan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Pengolahan Lahan Peternakan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang pengolahan lahan peternakan;
- b. menyusun rencana tata ruang pada pengembalaan dan hajauan makanan ternak;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan peternakan serta pemanfaatan sumber daya lahan;
- d. merencanakan penyediaan kebutuhan air untuk pengembangan, pengembalaan ternak;
- e. melaksanakan pembinaan dan penataan tenaga kerja lahan peternakan;
- f. melaksanakan pembinaan teknis di bidang peternakan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air perikanan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja di bidang pengolahan lahan perikanan;
 - b. menyusun rencana tata ruang pengembangan lahan dan air perikanan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perikanan serta lahan dan air sumber daya lahan;
 - d. merencanakan penyediaan kebutuhan air untuk pengembangan kawasan perikanan;
 - e. melaksanakan pengembangan perikanan serta pemanfaatan sumber daya lahan dan air;
 - f. mengembangkan potensi kawasan perikanan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan penataan tenaga kerja lahan perikanan;
 - h. menyediakan data statistik lahan perikanan;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis di bidang perikanan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 29 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2009 NOMOR 21 SERI D